

PEMKAB SRAGEN SEDIAKAN 2 BUS MUDIK GRATIS, DIBERANGKATKAN PEKAN DEPAN



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/04/rsz_pemudik_gratis_dari_terminal_pilangsari.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, SRAGEN — Sebanyak 100 perantau asal Sragen di wilayah Jakarta bakal mengikuti mudik gratis yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen. Bus akan diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ke Bumi Sukowati pada Jumat (5/4/2024) pekan depan.

Kabid Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Sragen, Okho Eko Wibowo, pada Kamis (28/3/2024) mengatakan setiap tahun Pemkab menyediakan dua unit bus untuk angkutan mudik gratis dengan tempat duduk sebanyak 50 unit per bus. Saat ini kuota sudah terpenuhi.

Pendaftaran program mudik gratis dilakukan lewat Badan Penghubung yang ada di Jakarta. Okho menyebut animo perantau mengikuti program mudik gratis tinggi sehingga kuota yang terbatas itu sering jadi rebutan. Untuk pemerataan, pemudik yang tahun lalu sudah ikut maka tidak boleh ikut lagi.

“Fasilitas mudik gratis ini diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Rencana diberangkatkan oleh Pj. Gubernur Jateng bersama program mudik gratis se-Jateng. Mudik gratis itu bantuan dari Pemprov Jateng, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jateng, Bank Jateng, Jasa Raharja, Baznas, dan Perkumpulan Perantau Jalan. Ada ratusan bus yang diberangkatkan dan Sragen di bus nomor 194-195,” jelas Okho saat berbincang dengan Solopos.com di ruang Area Traffic Control System (ATCS) Dishub Sragen.

Tujuan akhir dari bus mudik gratis tersebut adalah Terminal Pilangsari, seperti tahun-tahun sebelumnya untuk memudahkan pemudik mendapat akses transportasi ke daerah asal. Okho tak mengetahui asal daerah masing-masing karena di dalam daftar pemudik hanya menyebut daerah tujuan mudik Sragen.

“Untuk motor pemudik diangkut dengan armada tersendiri yang turun di Solo,” katanya. (Tri Rahayu).

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/pemkab-sragen-sediakan-2-bus-mudik-gratis-diberangkatkan-pekan-depan-1892346>, “Pemkab Sragen Sediakan 2 Bus Mudik Gratis, Diberangkatkan Pekan Depan”, tanggal 28 Maret 2024.
2. <https://inversi.id/lifestyle/ramadan/mudik-gratis-pemkab-sragen/>, “Program Mudik Gratis, Pemkab Sragen Akan Jemput Perantau di Jakarta”, tanggal 28 Maret 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi